

## **PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*)**

**Pedoman yang mengatur Etika Kerja dan Tata Perilaku Insan Perusahaan  
serta Etika Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan**



**PT PUPUK INDONESIA PANGAN  
TAHUN 2022**

**PERNYATAAN KOMITMEN BERSAMA  
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
PT PUPUK INDONESIA PANGAN**

PT Pupuk Indonesia Pangan berkomitmen untuk mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten yang salah satunya dilakukan melalui implementasi Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*). PT Pupuk Indonesia Pangan juga berkomitmen untuk mencapai level tertinggi dari pelaksanaan nilai-nilai budaya dan etika bisnis.

Untuk mencapai hal tersebut maka Seluruh Insan PT Pupuk Indonesia Pangan beserta *stakeholders* Perusahaan harus menjunjung tinggi dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai serta standar perilaku yang tercantum dalam Pedoman Etika dan Perilaku ini.

Karawang, 18 Oktober 2022.

Komisaris PT Pupuk Indonesia Pangan

Danar Rahmanto  
Komisaris

Direksi PT Pupuk Indonesia Pangan

Sefin Martadja  
Direktur Keuangan

Budiono  
Direktur Utama

BZ

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN KOMITMEN.....</b>	<b>2</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>3</b>	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>5</b>
	A. Latar Belakang .....	5
	B. Maksud, Tujuan dan Manfaat .....	6
	C. Landasan Penyusunan .....	7
	D. Visi dan Misi .....	8
	E. Tata Nilai .....	8
	F. Daftar istilah .....	9
<b>BAB II</b>	<b>ETIKA USAHA.....</b>	<b>11</b>
	A. Etika Perusahaan dengan Karyawan .....	11
	B. Etika Perusahaan dengan Pemerintah .....	12
	C. Etika Perusahaan dengan Pemegang Saham .....	12
	D. Etika Perusahaan dengan Pelanggan .....	13
	E. Etika Perusahaan dengan Mitra Usaha .....	13
	F. Etika Perusahaan dengan Pesaing .....	15
	G. Etika Perusahaan dengan Kreditur/Investor .....	15
	H. Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang/Jasa .....	15
	I. Etika Perusahaan dengan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar .....	16
	J. Etika Perusahaan dengan Media Massa .....	17
<b>BAB III</b>	<b>KOMITMEN, ETIKA KERJA DAN TATA PERILAKU INSAN PERUSAHAAN</b>	<b>19</b>
	A. Komitmen Insan Perusahaan .....	19
	B. Etika Kerja Insan Perusahaan .....	19
	1) Etika Kerja Atasan Terhadap Bawahan .....	20
	2) Etika Kerja Bawahan Terhadap Atasan .....	21
	3) Etika Sesama Rekan Kerja .....	21
	C. Tata Perilaku Insan Perusahaan .....	22
	1) Kepatuhan terhadap Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Lainnya .....	22
	2) Pernyataan Palsu, Klaim Palsu dan Konspirasi .....	23
	3) Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan .....	24
	4) Gratifikasi/Pemberian dan Penerimaan Hadiah/Cinderamat, Jamuan, Hiburan dan Donasi .....	26
	5) Suap .....	27
	6) Penyelewengan dan Penyimpangan Sejenis .....	27
	7) Keselamatan Kerja, Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan .....	27
	8) Kesempatan yang Sama untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi .....	29
	9) Perlindungan Informasi Perusahaan dan Intangible Asset .....	29

10) Perlindungan Harta Perusahaan .....	30
11) Penghormatan Perusahaan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) .....	30
12) Pencatatan Data Perusahaan dan Penyusunan Laporan .....	31
13) Perilaku Asusila, Narkotika, Obat Terlarang, Perjudian dan Merokok .....	32
14) Aktivitas Politik dan Sosial .....	32
<b>BAB IV</b>	
<b>PENEGAKKAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU.....</b>	<b>33</b>
A. Komitmen Penegakkan Etika dan Perilaku .....	33
B. Sosialisasi dan Internalisasi .....	34
C. Pelanggaran .....	34
1) Mekanisme Pelaporan Pelanggaran .....	35
2) Sanksi atas Pelanggaran .....	36
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP.....</b>	<b>37</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1 Form Pernyataan Kepatuhan terhadap Pedoman Etika dan Perilaku .....	38
Lampiran 2 Pakta Integritas Bagi Direksi .....	39
Lampiran 3 Pakta Integritas Bagi Dewan Komisaris .....	40
Lampiran 4 Pakta Integritas Bagi Pegawai Struktural .....	41
Lampiran 5 Pakta Integritas Bagi Pegawai Non Struktural .....	42

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) mengatur mengenai proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang berdasarkan pada prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independen, dan Fairness (adil) serta peraturan perundang-undangan. PT Pupuk Indonesia Pangan menghendaki terciptanya citra dan reputasi perusahaan yang didasari dengan etika kerja dan tata perilaku insan perusahaan yang sejalan dengan visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan, serta didasari dengan adanya etika yang dilaksanakan perusahaan ketika berinteraksi dengan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dengan disusunnya standar perilaku dan etika baik merupakan fondasi bagi terjalinnya hubungan yang akan mampu meningkatkan kinerja, meningkatkan nilai tambah, serta akan meningkatkan kepercayaan seluruh pemangku kepada perusahaan. Dengan demikian, maka perusahaan memiliki hubungan baik dan saling menghargai dengan seluruh pemangku kepentingan dan akan meningkatkan keunggulan daya saing berkelanjutan.

Pedoman Perilaku (*code of conduct*) merupakan salah satu kelengkapan infrastruktur GCG perusahaan dimana pedoman atau *charter* ini mengatur Etika Kerja dan Tata Perilaku Insan Perusahaan serta Etika Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan. Melalui pedoman ini diharapkan seluruh Insan Perusahaan dapat memahami dan menerapkan Etika dalam menjalankan pekerjaan serta memahami dan menerapkan Etika yang ditetapkan perusahaan dalam berhubungan dan berinteraksi dengan Insan Perusahaan dan Pemangku Kepentingan. Melalui pedoman ini pula diharapkan seluruh Insan Perusahaan dapat memahami standar etika yang ditetapkan perusahaan ketika berhubungan dan berinteraksi dengan seluruh Pemangku Kepentingan.

Penyempurnaan atau revisi Pedoman Etika dan Perilaku (*code of conduct*) ini merupakan salah satu wujud komitmen manajemen dalam upaya membangun hubungan atau interaksi karyawan dengan seluruh insan perusahaan termasuk hubungan perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan. Penerapan etika kerja dan tata perilaku bertujuan untuk membangun kultur perusahaan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sehingga mampu menjaga citra dan reputasi perusahaan dimata insan perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan.

PT Pupuk Indonesia Pangan memahami sepenuhnya bahwa dokumen ini merupakan dokumen yang hidup, dan senantiasa perlu disesuaikan dengan segenap dinamika perubahan sehingga kami bertekad untuk melakukan pengkajian ulang secara berkelanjutan guna menyesuaikannya dengan dinamika lingkungan usaha. Namun

demikian, dalam setiap perubahan yang dilakukan, PT Pupuk Indonesia Pangan akan senantiasa berpegang teguh terhadap nilai-nilai dasar yang dianut oleh Perusahaan.

## **B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT**

1. Maksud penerapan *Code of Conduct* bagi Perusahaan adalah sebagai berikut:
  - a. Setiap Insan Perusahaan memahami bahwa segala aktivitas Perusahaan berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
  - b. Mendorong seluruh Insan Perusahaan untuk berperilaku baik dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan;
  - c. Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan;
  - d. Meminimalisasi peluang terjadinya penyimpangan atau merupakan bagian dari manajemen risiko serta dapat membangun reputasi Perusahaan.
2. Tujuan penerapan *Code of Conduct* bagi Perusahaan adalah sebagai berikut:
  - a. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Perusahaan secara profesional dan etika dalam melakukan usaha;
  - b. Sebagai panduan perilaku bagi seluruh Insan Perusahaan yang harus dipatuhi dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan;
  - c. Sebagai pedoman untuk menghindari benturan kepentingan dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan;
  - d. Mengembangkan hubungan yang harmonis, sinergi dan saling menguntungkan antara Insan Perusahaan dan *Stakeholders* lainnya dengan Perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan etika berusaha yang menjadi nilai-nilai serta filsafat usaha untuk menjadi perusahaan yang berdaya saing tinggi.
3. Penerapan *Code of Conduct* ini secara konsisten dan konsekuen oleh Insan Perusahaan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:
  - a. Perusahaan
    - 1) Mendorong kegiatan operasional Perusahaan agar lebih efisien dan efektif mengingat hubungan dengan Pelanggan, Masyarakat, Pemerintah dan *Stakeholders* lainnya memiliki standar etika yang harus diperhatikan;
    - 2) Meningkatkan nilai Perusahaan dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada *Stakeholders* dalam berhubungan dengan Perusahaan sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang.
  - b. Pemegang Saham  
Menambah keyakinan bahwa Perusahaan dikelola secara amanah, hati-hati (*prudent*), efisien, transparan, akuntabel dan *fair* untuk mencapai tingkat

profitabilitas yang diharapkan oleh Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan.

c. Insan Perusahaan

- 1) Memberikan pedoman kepada setiap Insan Perusahaan tentang tingkah laku yang diinginkan atau yang dilarang oleh Perusahaan;
- 2) Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan keterbukaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktifitas setiap Insan Perusahaan secara menyeluruh.

d. Masyarakat dan pihak lain yang terkait

Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan Perusahaan, yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan ekonomi-sosial bagi masyarakat dan pihak lain yang terkait.

### C. LANDASAN PENYUSUNAN

Perusahaan dalam menyusun Pedoman Etika dan Perilaku atau *Code of Conduct* dilandasi oleh sikap sebagai berikut:

1. Selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma yang berlaku pada masyarakat dimana Perusahaan beroperasi.
2. Selalu berupaya menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, korupsi, kolusi maupun nepotisme serta selalumenutamakan kepentingan Perusahaan diatas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.
3. Sadar bahwa Perusahaan dituntut untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengandinamika dan perkembangan serta tuntutan dari para pemangku kepentingan (*Stakeholders*).
4. Senantiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan bagi para pemangku kepentingan serta seluruh Karyawan dan masyarakat dimana Perusahaan beroperasi.
5. Senantiasa berupaya untuk dapat memberikan kontribusi maksimal pada peningkatankesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.
6. Selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta keadilan dalam mengelola Perusahaan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Pada BUMN Pasal 3

## D. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Perusahaan agrosolusi dalam rantai ekosistem pertanian dan perkebunan.

Misi

- 1) Menyediakan agrosolusi dalam value chain pertanian dan perkebunan
- 2) Menguatkan eksistensi PI Group di sektor Hilir
- 3) Menjadi agregator dan enabler di sistem agrosolusi

## E. TATA NILAI

### 1. Nilai-nilai Perusahaan

#### **a. AMANAH**

Definisi :

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan

#### **Panduan Perilaku**

- a. Memenuhi janji dan komitmen.
- b. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
- c. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

#### **b. KOMPETEN**

Definisi :

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

#### **Panduan Perilaku**

- a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- b. Membantu orang lain belajar.
- c. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

#### **c. HARMONIS**

Definisi :

*Saling peduli dan menghargai perbedaan*

#### **Panduan Perilaku**

- a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- b. Suka menolong orang lain.
- c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

#### **d. LOYAL**

Definisi :

*Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.*

#### **Panduan Perilaku**

- a. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara.



- b. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
- c. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

**e. ADAPTIF**

Definisi :

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.

**Panduan Perilaku**

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
- Terus - menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
- Bertindak proaktif.

**f. KOLABORATIF**

Definisi :

Membangun kerjasama sama yang sinergis

Panduan Perilaku :

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.

Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

2. Standar Etika

Standar Etika merupakan sistem nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap jajaran PT Pupuk Indonesia Pangan berupa:

- a. Norma yang dijadikan pegangan oleh Perusahaan.
- b. Sikap dan tindakan perusahaan, termasuk karyawan dalam berhubungan dengan pihak-pihak di luar Perusahaan.
- c. Sikap pimpinan dan karyawan di dalam Perusahaan terkait dengan tugas, jabatan dan wewenang.

3. Etos Kerja

- a. Budaya K3 dan kelestarian lingkungan
- b. Inovatif dan kreatif
- c. Tata kelola perusahaan yang baik (GCG)
- d. Kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*)
- e. Kerjasama yang bersinergi (*team work*).

**F. DAFTAR ISTILAH**

1. **Good Corporate Governance** adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tepat guna mewujudkan nilai

memperhatikan kepentingan *Stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

2. **Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*)** adalah sistem nilai atau norma yang dianut oleh setiap Insan Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya yang didalamnya memuat etika usaha dan perilaku seluruh Insan Perusahaan dalam mencapai tujuan, visi dan misi Perusahaan antara lain termasuk etika hubungan antara Perusahaan dengan Karyawan, Pemegang Saham, Kreditur, Pemerintah, Mitra usaha lainnya, Pesaing, Media Massa, Masyarakat dan Lingkungannya.
3. **Benturan Kepentingan** adalah suatu situasi atau kondisi dimana Insan Perusahaan yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya dan kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan Perusahaan.
4. **Dewan Komisaris** adalah keseluruhan Anggota Dewan Komisaris sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*).
5. **Anggota Dewan Komisaris** adalah Anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk pada individu (bukan *Board*).
6. **Direksi** adalah keseluruhan Anggota Direksi sebagai satu kesatuan Dewan (*Board*).
7. **Anggota Direksi** adalah Anggota Direksi yang merujuk kepada individu (bukan *Board*).
8. **Karyawan** adalah orang yang terikat hubungan kerja dengan Perusahaan serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan serta diberikan penghasilan, kesejahteraan dan fasilitas sesuai dengan perundang-undangan dan Peraturan Perusahaan.
9. **Insan Perusahaan** adalah Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Dewan Komisaris dan seluruh Karyawan Perusahaan serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama perusahaan.
10. **Atasan Langsung** adalah jabatan Manajerial di atas jabatan yang didudukinya dalam hubungan kepada siapa dia harus bertanggung jawab.
11. **Stakeholders** adalah setiap pihak yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung baik finansial maupun non finansial terhadap Perusahaan dan memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelangsungan hidup Perusahaan, termasuk didalamnya Pemegang Saham, Karyawan, Pemerintah, Pelanggan, Kreditur dan Masyarakat serta pihak berkepentingan lainnya.
12. **Mitra Usaha** adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerjasama usaha berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Perusahaan.

13. **Nilai-Nilai Perusahaan** adalah kombinasi dari nilai-nilai (*values*) dan keyakinan (*belief*), yaitu prinsip-prinsip yang diyakini baik dan benar dalam menjalankan usaha dan organisasi, yang menjadi pegangan bagi setiap Insan Perusahaan dalam berperilaku, bertindak dan mengambil keputusan untuk mencapai tujuan bersama.
14. **Etika** adalah sistem nilai atau norma yang diyakini oleh seluruh Insan Perusahaan sebagai suatu standar perilaku pada Perusahaan.
15. **Etika Usaha** adalah sistem nilai atau norma yang dijabarkan dari filosofi pendirian Perusahaan dan yang dianut oleh Perusahaan sebagai acuan Perusahaan serta manajemennya untuk berhubungan dengan lingkungannya, baik internal maupun eksternal (*Stakeholders*).

## **BAB II**

### **ETIKA USAHA**

#### **A. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN KARYAWAN**

Menghadapi tantangan industri pupuk, petrokimia, pangandan jasa-jasa teknik yang semakin terbuka dan kompetitif, PT Pupuk Indonesia Pangan akan selalu menajamkan fokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas sebagai profesional. Untuk mencapai prestasi terbaik dan memenangkan persaingan, PT Pupuk Indonesia Pangan akan senantiasa berupaya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusianya, di samping meningkatkan mutu produk, mutu pelayanan dan proses kerja.

PT Pupuk Indonesia Pangan beroperasi di berbagai belahan wilayah dengan agama, budaya, tradisi, adat istiadat, kondisi dan persyaratan ketenagakerjaan yang berbeda-beda. Perusahaan peka terhadap perbedaan-perbedaan tersebut, namun tetap menerapkan praktik-praktik berikut:

1. Karyawan diperlakukan secara adil dan bebas dari bias karena perbedaan suku, asal-usul, jenis kelamin, agama dan asal kelahiran;
2. Karyawan memperoleh kondisi kerja yang baik dan aman;
3. Karyawan dibebaskan dari segala bentuk kemungkinan yang membahayakan demi keselamatan dan kesehatan di tempat kerja;
4. Karyawan berhak untuk memilih apakah akan diwakili secara kolektif oleh suatu kelompok serikat pekerja yang representatif atau tidak;
5. Karyawan memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan pengembangan lebih lanjut yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan usaha perusahaan.

PT Pupuk Indonesia Pangan mengupayakan skema remunerasi yang dapat diterima oleh karyawan, yang secara umum tidak lebih rendah dari skema remunerasi yang diberikan oleh industri pupuk dan petrokimia di Indonesia.

Apabila Perusahaan mendapatkan keuntungan riil karena peningkatan kinerja, maka karyawan berhak untuk menikmati keuntungan tersebut sesuai dengan skema remunerasi yang berlaku.

Seluruh jajaran organisasi PT Pupuk Indonesia Pangan menyadari secara penuh akan adanya tantangan dengan visi yang kuat dan kejelasan arah pertumbuhan usaha. Oleh karenanya, Direksi dan karyawan merupakan mitra yang saling mendukung guna mencapai kemajuan bersama. Perusahaan akan selalu meningkatkan mutu manajemen dan karyawan sehingga mereka tidak berperilaku menyimpang dari norma sosial yang

berlaku, baik dalam kapasitasnya sebagai karyawan PT Pupuk Indonesia Pangan maupun sebagai anggota masyarakat. Perusahaan juga selalu memperdalam pemahaman mengenai peranan perusahaan dalam masyarakat.

## **B. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PEMERINTAH**

Adalah kebijakan PT Pupuk Indonesia Pangan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan setiap jajaran Pemerintah yang memiliki wewenang terhadap bidang operasi. Kontak dengan pejabat Pemerintah, dalam batas toleransi yang diperbolehkan hukum, harus dipelihara sebagai hubungan yang bersifat *arms-length* dan harus dihindari terjadinya penyelewengan.

Pembayaran secara langsung atau tidak langsung kepada pegawai atau pejabat Pemerintah di luar kapasitas resmi dan yang bertentangan dengan hukum dan praktik bisnis yang sehat dan etis tidak diperbolehkan oleh Perusahaan. Larangan ini berlaku tidak hanya terhadap pembayaran dan pengeluaran yang dilakukan oleh Perusahaan, namun juga terhadap pembayaran dan pengeluaran yang dilakukan untuk dan atas nama perusahaan oleh agen atau wakil-wakil perusahaan. Pembayaran tidak langsung meliputi penggunaan sarana milik perusahaan, layanan perusahaan ataupun mengambil manfaat dari karyawan perusahaan.

Jamuan terhadap Pemerintah dan/atau parlemen harus dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, dengan cara yang pantas dan dalam kondisi yang tidak memungkinkan terjadinya kompromi dan keberpihakan terhadap pejabat Pemerintah dan/atau parlemen tersebut atau yang dapat menimbulkan pertanyaan mengenai integritas yang bersangkutan atau motif perusahaan melakukan tindakan tersebut.

## **C. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PEMEGANG SAHAM**

Kepentingan Pemegang Saham merupakan prioritas Perusahaan. Karena itu Perusahaan memiliki komitmen untuk:

1. Senantiasa berusaha meningkatkan nilai Perusahaan dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pencapaian laba Perusahaan;
2. Senantiasa menghormati dan menjamin bahwa hak-hak Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan lain yang berlaku dapat terpenuhi dengan baik secara transparan, adil, tepat waktu dan lancar;
3. Senantiasa menjamin bahwa informasi material mengenai Perusahaan selalu diberikan dengan sejujur-jujurnya, tepat waktu dan teratur kepada Pemegang Saham sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN Pasal 5 Ayat 1 huruf C

4. Tidak melakukan suatu perbuatan untuk mencari keuntungan bagi pribadi dan pihak lain dengan menggunakan informasi Perusahaan yang bukan untuk kepentingan umum atau yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Agar hubungan dengan Pemegang Saham dapat terjalin dengan baik dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perusahaan menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perusahaan kepada setiap Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menjalankan setiap keputusan RUPS sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menjamin agar Pemegang Saham mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

#### **D. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PELANGGAN**

Perusahaan berkomitmen memenuhi seluruh ketentuan yang telah disepakati dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara:

1. Senantiasa memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas serta mengedepankan standar layanan yang profesional untuk kepuasan Pelanggan;<sup>4</sup>
2. Senantiasa memperhatikan kebutuhan para pelanggan dan secara terus menerus memantau, menyempurnakan produk-produk layanan, melalui peningkatan standar kerja yang didukung sistem dan teknologi yang memadai;
3. Saling menghormati kepentingan masing-masing pihak melalui persyaratan/kontrak yang jelas dan adil;
4. Memperhatikan azas manfaat dan tepat guna bagi peningkatan pelayanan serta kenyamanan kerja dan peningkatan daya saing;
5. Menyediakan layanan pengaduan/pemberian informasi bagi Pelanggan yang mudah diakses dan tanpa ada diskriminasi.

#### **E. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MITRA USAHA**

##### **1. Kebijakan Pengelolaan atas Mitra Kerja**

---

<sup>3</sup>Anggaran Dasar PT Pupuk Indonesia Pangan Pasal 25 ayat (10)

<sup>4</sup>Anggaran Dasar PT Pupuk Indonesia Pangan Pasal 3 ayat (1)

Kebijakan dalam pengelolaan hubungan dengan *stakeholders* (pelanggan, pemasok dan kreditur) yang selanjutnya disebut dengan “Mitra Kerja PT Pupuk Indonesia Pangan” ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mitra Kerja PT Pupuk Indonesia Pangan adalah *partner* strategis, oleh karenanya perlu dijalin kerjasama yang saling menguntungkan dan menjamin terpenuhinya hak/kewajiban semua pihak sesuai persyaratan yang telah ditetapkan/disepakati serta menjaga citra atau *brand image* PT Pupuk Indonesia Pangan.
- b. Menjaga prinsip tata kelola berusaha yang baik (GCG) yaitu kewajaran dan kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, kemandirian serta tanggung jawab.
- c. Dalam berhubungan dengan Mitra Kerja PT Pupuk Indonesia Pangan tidak saja memperhatikan harga, tetapi juga kualitas yang sesuai dengan kebutuhan, tepat waktu sesuai kesepakatan, dan kelangsungan hubungan usaha jangka panjang.
- d. Perlakuan yang adil terhadap semua Mitra Kerja PT Pupuk Indonesia Pangan dengan tanpa keberpihakan pada seseorang, golongan atau pihak tertentu.

## **2. Etika Pengelolaan atas Mitra Kerja**

Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang berdampak negatif dalam pengelolaan Mitra Kerja PT Pupuk Indonesia Pangan, baik Dewan Komisaris, Direksi maupun seluruh jajaran perusahaan berkewajiban:

- a. Menjaga citra perusahaan dengan tidak menerima sesuatu atau menjanjikan sesuatu diluar hal-hal yang telah disepakati bersama oleh PT Pupuk Indonesia Pangan dengan Mitra Kerja PT Pupuk Indonesia Pangan;
- b. Menghindari jamuan makan, hiburan (*entertainment*) atau kegiatan sejenis lainnya yang diselenggarakan oleh Mitra Kerja PT Pupuk Indonesia Pangan, yang berada di luar batas kewajaran dan kepatutan;
- c. Menghindari tempat atau area yang berkonotasi negatif dalam melakukan hubungan atau transaksi dengan Mitra Kerja PT Pupuk Indonesia Pangan.

Sedangkan bagi pihak terkait lainnya dalam bertransaksi atau berinteraksi dengan seluruh jajaran PT Pupuk Indonesia Pangan berkewajiban:

- a. Mematuhi ketentuan dan norma-norma berusaha yang sehat dan beretika, termasuk jika terjadi perselisihan atau pelanggaran hak harus mengacu pada Panduan Perilaku ini.
- b. Menghindari tindakan atau keinginan untuk mempengaruhi jajaran PT Pupuk Indonesia Pangan yang dapat merugikan atau merusak citra perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

## **F. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PESAING**

Perusahaan sangat mendukung iklim usaha persaingan yang sehat di dalam industri sejenis, dengan selalu menjunjung tinggi etika usaha dalam setiap kegiatan usahanya yaitu:

- 1) Senantiasa melaksanakan usaha dengan memperhatikan kaidah-kaidah persaingan yang sehat dan beretika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Selalu saling menghormati dan menjaga hubungan dengan Pesaing;
- 3) Melarang kesepakatan/perjanjian dengan pesaing yang terkait dengan tidak melibatkan diri dalam kegiatan usaha yang dapat melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

## **G. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN KREDITUR/INVESTOR**

Dalam berhubungan dengan kreditur/investor untuk peminjaman dana atau penanaman modal untuk kepentingan bisnis dan peningkatan nilai tambah bagi Perusahaan dilakukan dengan mengedepankan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyediakan informasi yang aktual dan prospektif bagi calon Kreditur/Investor termasuk penggunaan dana;
- 2) Memilih kreditur/investor berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- 3) Menerima pinjaman/penanaman modal yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran (*fairness*).
- 4) Senantiasa memberikan informasi secara terbuka tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan kreditur/investor;
- 5) Senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian, selektif, kompetitif dan adil, dalam pemilihan sumber pendanaan dari pinjaman.

## **H. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PENYEDIA BARANG/JASA**

Prinsip hubungan Perusahaan dengan Penyedia Barang dan Jasa adalah terwujudnya pengadaan barang dan jasa secara efisien, efektif, transparan, bersaing, serta adil dan wajar sehingga akan diperoleh barang maupun jasa yang memenuhi QCDS (*Quality, Cost, Delivery, Service*) sesuai dengan persyaratan teknis yang diharapkan. Untuk itu, dalam proses pengadaan barang dan jasa, Perusahaan akan menjalankan proses kompetisi secara fair, terbuka dan profesional dengan cara:



- 1) Memberikan kesempatan yang sama kepada Penyedia Barang/Jasa untuk mengikuti pengadaan di Perusahaan sebagaimana diatur dalam kebijakan Perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Menghindari adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pengadaan terhadap Penyedia Barang/Jasa di Perusahaan;
- 3) Senantiasa menghindari bertransaksi dengan para Penyedia Barang/Jasa yang melakukan praktek-praktek usaha yang tidak etis. Apabila Penyedia Barang/Jasa terbukti melanggar, maka akan diberi sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan;
- 4) Melaksanakan proses pengadaan secara transparan, kompetitif dan adil untuk mendapatkan Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi kualifikasi persyaratan pekerjaan dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) Senantiasa memenuhi hak-hak Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama;
- 6) Senantiasa melakukan komunikasi yang baik dengan Penyedia Barang/Jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan.

#### **I. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN SEKITAR**

PT Pupuk Indonesia Pangan memiliki unit usaha yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia. Hubungan dengan masyarakat sekitar menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan untuk memperlancar kegiatan usaha. Oleh karenanya interaksi dengan masyarakat sekitar perlu dibina dengan baik sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab sosial.

PT Pupuk Indonesia Pangan sangat memperhatikan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah sekitar Perusahaan dan sekitar unit perwakilan daerah, serta selalu menegaskan komitmen bahwa di manapun PT Pupuk Indonesia Pangan beroperasi, hubungan baik serta pengembangan masyarakat sekitar wajib untuk dilaksanakan.

Menyadari bahwa masing-masing masyarakat sekitar mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sudah menjadi keharusan bagi Perusahaan untuk membuat kebijakan bagi setiap lini operasi guna memahami, berinteraksi dan membangun masyarakat sekitar serta membantu pengembangan masyarakat dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak, dengan sejauh mungkin meminimalkan potensi konflik dengan masyarakat sekitar;
- 2) Menjalin kemitraan secara aktif berdasarkan prinsip hidup saling berdampingan dan saling menguntungkan;

- 3) Senantiasa mampu beradaptasi dengan perkembangan nilai-nilai budaya luhur masyarakat sekitar.

Bagi PT Pupuk Indonesia Pangan, rasa saling menghormati sangat diperlukan dalam rangka hubungan interaktif yang berkesinambungan dan saling menguntungkan bagi setiap unit operasi perusahaan dan masyarakat sekitar. Perusahaan menyadari bahwa komunikasi dua arah yang efektif dan berkelanjutan serta harapan yang realistis dari kedua belah pihak akan sangat berguna dalam mewujudkan prinsip-prinsip komunikasi yang dianut.

PT Pupuk Indonesia Pangan mendorong manajemen dan karyawan untuk hidup menyatu dan berintegrasi dengan masyarakat sekitar, menjauhkan diri dari perasaan masyarakat *exclusive* yang memiliki *privilege* yang lebih baik dari masyarakat sekitar. Perusahaan mendukung dialog dengan setiap lapisan masyarakat mengenai masalah-masalah yang terkait, untuk mencapai kesepakatan bersama dan memperkuat hubungan kerja sama yang kondusif.

Prinsip kemitraan secara aktif mengharuskan PT Pupuk Indonesia Pangan bekerja sama dengan masyarakat sekitar, seperti halnya dengan Pemerintah pusat dan daerah setempat serta pihak-pihak terkait lainnya untuk mencapai komitmen bersama berdasarkan saling percaya dan keterlibatan bersama. Perusahaan melakukan kerja sama yang erat dengan Pemerintah, organisasi dan lembaga masyarakat lainnya dalam memformulasikan kebijakan kemitraan dengan masyarakat, seperti halnya berpartisipasi dalam dialog dengan lembaga-lembaga tersebut, dengan harapan dapat memformulasikan kebijakan yang lebih rasional dan efektif. Perusahaan sangat menghargai setiap aktivitas kemitraan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan nilai sosial perusahaan.

Komitmen jangka panjang terhadap masyarakat sekitar akan selalu diupayakan sehingga tatanan sosial dan ekonomi masyarakat akan terlindungi dan apabila mungkin ditingkatkan sepanjang keberadaan operasional perusahaan di tempat tersebut dan setelahnya.

## **J. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MEDIA MASSA**

Dalam hubungan dengan media massa baik cetak maupun elektronik, Perusahaan senantiasa mengutamakan kebenaran dan keterbukaan sesuai dengan kode etik jurnalistik dan peraturan yang berlaku dengan cara:

- 1) Menjadikan media massa sebagai mitra dalam menciptakan suasana yang kondusif dan membangun citra positif Perusahaan dengan prinsip saling menghormati.
- 2) Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa.

- 3) Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa, namun tetap memperhatikan aspek risiko dan biaya.
- 4) Mengundang media massa untuk mengekspose berita tentang Perusahaan.

---

<sup>5</sup>Anggaran Dasar PT Pupuk Indonesia Pangan Pasal 11 ayat 10 huruf D

### **BAB III**

## **KOMITMEN, ETIKA KERJA DAN TATA PERILAKU INSAN PERUSAHAAN**

#### **A. KOMITMEN INSAN PERUSAHAAN**

Dalam rangka mewujudkan komitmen Perusahaan terhadap para pemangku kepentingan (*Stakeholders*), maka seluruh Insan Perusahaan memiliki komitmen untuk:

1. Senantiasa berpikir dan berperilaku secara korporasi dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi dan/atau kelompok untuk memberikan yang terbaik bagi Perusahaan.
2. Senantiasa peduli dan menjaga citra baik serta reputasi Perusahaan.
3. Melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan semangat kebersamaan.
4. Peduli dan tanggap terhadap keluhan pelanggan/mitra kerja dan dengan segera menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan diri dan memperluas pengetahuan serta bersedia berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*) dan keterampilan serta membantu rekan kerja lainnya tanpa merasa takut tersaingi.
6. Selalu bersikap terpuji sebagai individu dan anggota masyarakat dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan citra Perusahaan.
7. Menghindarkan diri dari seluruh tindakan yang dapat melanggar ketentuan dan atau menyalahgunakan wewenang.
8. Melaksanakan ibadah agama yang dianut oleh masing-masing Insan Perusahaan dengan baik serta memahami dan mematuhi etika Perusahaan.

#### **B. ETIKA KERJA INSAN PERUSAHAAN**

Secara umum Etika kerja Insan Perusahaan harus dilandasi dengan sikap:

1. Bekerja profesional dan sadar biaya untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
2. Jujur, sopan dan tertib.
3. Saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan mufakat.
4. Saling membantu, memotivasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas.
5. Mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling mentransfer pengetahuan dan kemampuan.
6. Mengambil inisiatif dan mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan tugas.
7. Berani mendiskusikan kebijakan yang kurang tepat untuk melakukan koreksi yang konstruktif secara santun.

8. Menghargai perbedaan gender, suku, agama, ras dan antar golongan.
9. Menghindari benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan.<sup>6</sup>
10. Perusahaan berkomitmen penuh untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan nyaman dalam lingkungan kerja melalui upaya pembentukan karakter Insan Perusahaan yang disiplin dan beretika dalam berinteraksi sehari-hari, baik antar sesama karyawan maupun hubungan atasan dan bawahan melalui berbagai bentuk komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung.

Etika kerja insan Perusahaan terbagi dalam tiga hubungan kerja yaitu etika kerja atasan terhadap bawahan, bawahan terhadap atasan dan antar sesama rekan kerja.

### 1. Etika Kerja Atasan Terhadap Bawahan

Etika kerja atasan terhadap bawahan dilandasi dengan sikap:

- a. Menghargai dan memperlakukan bawahan sebagai manusia seutuhnya dengan memperhatikan semua sisi kemanusiaannya;
- b. Selalu berkomunikasi secara santun, terbuka, jujur dan bertanggung jawab;
- c. Senantiasa meningkatkan pengetahuan bawahan dan menghargai kreativitas, inovasi dan inisiatif bawahan;
- d. Melibatkan dan mempertimbangkan masukan dari bawahan dalam proses pengambilan keputusan serta menghargai dan menerima perbedaan pendapat dan kritik yang membangun;
- e. Memberi keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari;
- f. Menjadi pelopor pembaharuan dan manajemen perubahan;
- g. Mendorong budaya kepatuhan terhadap *Code of Conduct* dan segala ketentuan yang berlaku di Perusahaan;
- h. Mendorong/memotivasi bawahan untuk berprestasi dan secara bersama-sama mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan;
- i. Melakukan koreksi atau teguran ke bawahan secara konstruktif, adil dan tanpa mematahkan semangat kerja yang bersangkutan;
- j. Memberikan kesempatan yang sama kepada bawahan untuk mengembangkan karirnya tanpa membedakan suku, agama, ras, gender dan golongan;
- k. Menanggapi setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin dan menindaklanjutinya secara adil dan transparan sesuai peraturan Perusahaan;
- l. Menjaga keutuhan dan kekompakan seluruh Insan Perusahaan dengan menghindari persaingan yang tidak sehat serta menghindari pengkotakan antar bagian;
- m. Tidak melakukan intimidasi atau tekanan, penghinaan, dan pelecehan terhadap bawahan.

---

<sup>6</sup>Anggaran Dasar PT Pupuk Indonesia Pangan Pasal 13

## **2. Etika Kerja Bawahan Terhadap Atasan**

Etika kerja bawahan terhadap atasan dilandasi dengan sikap:

- a. Bekerja jujur dan profesional dalam menjalankan tugas dari Perusahaan/atasan dengan penuh tanggung jawab;
- b. Bersikap dan bertingkah laku santun terhadap atasan dan sesama Insan Perusahaan;
- c. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas;
- d. Memberikan saran dan masukan yang positif kepada atasan;
- e. Berani dan bebas mengeluarkan pendapat secara santun dalam mendiskusikan kebijakan atasan yang tidak sesuai dengan aturan dan/atau tujuan Perusahaan dan menyampaikan saran untuk perbaikan;
- f. Tidak membahas secara negatif kebijakan atasan dengan sesama bawahan yang berpotensi mengundang fitnah dan kontra produktif terhadap kinerja Perusahaan;
- g. Mematuhi peraturan Perusahaan dan menginformasikan kepada atasan bila terdapat indikasi penyimpangan;
- h. Patuh dan konsekuen terhadap hukum, Peraturan Perusahaan, kebijakan (*policy*), dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang sudah ditetapkan;
- i. Tidak melakukan tindakan yang di luar kewenangannya.

## **3. Etika Sesama Rekan Kerja**

Etika kerja sesama rekan kerja dilandasi dengan sikap:

- a. Selalu menjaga perilaku sopan dan santun baik di dalam maupun di luar pekerjaan;
- b. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk bekerja dalam kelompok demi kemajuan Perusahaan;
- c. Memiliki semangat kerja sama yang tinggi dan selalu siap membantu rekan ataupun unit kerja lain untuk kebaikan Perusahaan;
- d. Bersedia berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada rekan kerja lainnya tanpa merasa takut tersaingi;
- e. Menghargai orang lain, tidak meremehkan dan membeda-bedakan satu dengan lainnya;
- f. Menerima setiap masukan dan saran yang diberikan untuk perbaikan diri dan peningkatan kinerja;
- g. Menciptakan keterbukaan informasi sesama rekan kerja dan antar unit kerja untuk mendukung kerja sama dan koordinasi yang baik demi kemajuan Perusahaan dengan tidak melanggar Peraturan Perusahaan antara Perusahaan dan Karyawan yaitu menyimpan rahasia Perusahaan dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;

- h. Bersikap terbuka, simpatik dan membantu sesama rekan, saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain, serta dapat menerima perbedaan pendapat dengan baik;
- i. Memiliki semangat persaingan yang sehat untuk memacu prestasi kerja secara maksimal;
- j. Menghindari tindakan dan ucapan yang mengandung unsur intimidasi, pelecehan, penghinaan, sikap mengejek, memfitnah dan merendahkan teman, serta saling menjatuhkan terhadap sesama rekan kerja;
- k. Bekerja dengan harmonis berdasarkan dedikasi dan kepercayaan bersama untuk mencapai tujuan bersama.

## **C. TATA PERILAKU INSAN PERUSAHAAN**

### **1. Kepatuhan terhadap Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Lainnya**

Penerapan standar etika dalam seluruh kegiatan usaha mengacu pada prinsip *good corporate governance* yang melandasi segenap aktivitas PT Pupuk Indonesia Pangan di dalam menjalankan usahanya, oleh karena itu dalam bertindak dan bersikap setiap jajaran PT Pupuk Indonesia Pangan:

- a. Patuh pada ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Tidak diperkenankan untuk melakukan penerimaan manfaat atas kekuasaan, jabatan, fungsi dan tugas, baik secara langsung ataupun tidak langsung atas janji, pembayaran, tawaran atau penerimaan suap;
- c. Menghindari segala bentuk dan jenis benturan kepentingan;
- d. Mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha sejalan dengan undang-undang persaingan usaha serta peraturan pemerintah yang terkait;
- e. Menghindari tindakan ilegal, serta persaingan yang berlebihan tanpa landasan keekonomian dan penggunaan praktik yang tidak *fair* atau perilaku menyimpang dalam upaya mencari laba;
- f. Mengupayakan perolehan informasi melalui cara-cara yang sah dan menyimpan serta menggunakannya sesuai dengan prinsip-prinsip etika usaha yang berlaku.

Kebijakan perusahaan melarang anggota Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Pupuk Indonesia Pangan dan pihak yang terkait untuk ikut serta dalam setiap transaksi yang negatif. Apabila transaksi tersebut terbukti dilakukan, maka setiap pihak yang terlibat langsung akan dikenakan sanksi dan tuntutan sesuai hukum yang berlaku.

Pengertian transaksi yang negatif digunakan untuk menggambarkan setiap bisnis yang dapat dikategorikan melawan hukum, tidak etis, tidak bermoral atau bertentangan dengan integritas perusahaan.

## **2. Pernyataan Palsu, Klaim Palsu dan Konspirasi**

Setiap pihak di dalam perusahaan yang berkaitan dengan pemasaran, proyek, penyiapan proposal, negosiasi dan administrasi termasuk akuntansi untuk biaya dan kewajiban, kajian proyek dan penulisan laporan, harus menyadari pentingnya membuat pernyataan tertulis maupun lisan yang akurat dan klaim yang benar kepada pimpinan, Pemerintah maupun kepada pihak lain.

Kesengajaan menyampaikan pernyataan atau klaim yang tidak benar, menyesatkan atau melibatkan adanya konspirasi dengan orang lain untuk merugikan pihak lain dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi hukuman administratif, pidana dan perdata terhadap karyawan dan pihak lain yang terlibat, termasuk mitra kerja PT Pupuk Indonesia Pangan dan karyawannya.

### **Pernyataan Palsu**

Termasuk pernyataan palsu adalah tindakan yang secara sadar:

- a. memalsukan dokumen dan sertifikasi,
- b. membuat pernyataan yang menyesatkan dan tidak benar dalam proses kajian, negosiasi atau audit,
- c. membuat laporan palsu dengan maksud untuk melakukan penggelapan, misalnya menyembunyikan masalah teknis yang serius atau tidak melaporkan adanya penundaan terhadap jadwal kerja yang telah ditetapkan,
- d. melakukan rekayasa kejadian, perbuatan yang direncanakan dengan standar untuk mengelabui pihak-pihak tertentu dengan maksud-maksud mengambil keuntungan pribadi atau kelompok.

### **Klaim Palsu**

Yang termasuk klaim palsu adalah upaya memasukkan tagihan atau permintaan pembayaran berdasarkan data yang diketahui palsu. Penerapan atas klaim ini termasuk data yang berkaitan dengan dokumen pengiriman, hasil pengujian, tagihan rekanan atau sub-kontraktor, dan lain-lain yang merupakan dasar untuk melakukan klaim.

### **Konspirasi**

Secara sadar dan berencana melakukan kerjasama atau persekongkolan dengan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak kecurangan, penyelewengan dan pelanggaran hukum atau peraturan perusahaan dengan maksud mengambil keuntungan pribadi atau kelompok, antara lain: *mark up* dan transaksi fiktif.



### **3. Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan**

PT Pupuk Indonesia Pangan mendefinisikan benturan kepentingan sebagai situasi atau kondisi yang dihadapi Insan Perusahaan yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan, baik sengaja maupun tidak sengaja, untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi Perusahaan.<sup>7</sup> Insan Perusahaan wajib mematuhi ketentuan tentang Benturan Kepentingan yang disusun oleh Perusahaan.

#### **Penyebab benturan kepentingan**

- a. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh ketentuan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan;
- b. Perangkapan jabatan, yaitu Insan Perusahaan memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada Perusahaan, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
- c. Gratifikasi, yaitu pemberian/penerimaan dalam arti luas, yakni meliputi pemberian/penerimaan uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan Perusahaan terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Insan Perusahaan;
- d. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Insan Perusahaan dengan pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- e. Kepentingan pribadi (vested interest) yaitu keinginan/kebutuhan Insan Perusahaan mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

#### **Benturan Kepentingan dalam Pengadaan**

Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan tidak boleh berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengadaan yang melibatkan suatu perusahaan di mana yang

---

<sup>7</sup>Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan yang ditetapkan melalui SK Direksi nomor : SK/DIR/047/2015

bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan mempunyai kepemilikan saham yang signifikan atau mempunyai kepentingan finansial.

Adapun yang dimaksud dengan berpartisipasi dalam proses pengadaan adalah:

- a. Mengundang, memberikan persetujuan atau membahas pekerjaan di masa mendatang dengan kontraktor yang berkompetisi, yaitu setiap entitas usaha yang memungkinkan di masa mendatang dapat menjadi pesaing atau pemenang kontrak dari PT Pupuk Indonesia Pangan.
- b. Meminta atau menerima uang, pemberian atau hal-hal lain yang bernilai, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kontraktor yang berkompetisi.
- c. Berusaha untuk memperoleh atau mengungkapkan informasi yang terkait dengan proses pengadaan.

### **Benturan Kepentingan dengan Aktivitas Sampingan**

Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan dapat diizinkan melakukan aktivitas lain di luar jam kerja yang telah ditetapkan, dengan syarat bahwa aktivitas tersebut tidak memiliki benturan kepentingan dengan kepentingan PT Pupuk Indonesia Pangan dan/atau aktivitas yang telah diamanatkan kepadanya. Keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas lain tidak boleh mengurangi independensi dan objektivitas dalam mengambil keputusan atau mempengaruhi efektivitas dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan karyawan yang bersangkutan.

Setiap karyawan harus menjunjung tinggi standar kerja tanpa terkecuali dan sedapat mungkin bertindak objektif dan independen dalam segenap kegiatan sehari-hari. Apabila kemudian Direksi dan/atau karyawan PT Pupuk Indonesia Pangan merasa benturan kepentingan akan timbul dalam kegiatan yang dilaksanakan, maka yang bersangkutan wajib melakukan pemberitahuan dengan menggunakan formulir permohonan izin untuk mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Izin persetujuan tersebut diperlukan apabila terjadi salah satu atau lebih dari beberapa hal-hal dibawah ini :

- a. Aktivitas diluar dinas tersebut merupakan hasil pengetahuan yang diperoleh dari Perusahaan.
- b. Aktivitas tersebut melebihi 6 (enam) jam kerja pada suatu hari kerja tertentu atau lebih dari 20 (dua puluh) jam kerja pada minggu kerja tertentu.
- c. Aktivitas di luar dinas tersebut merupakan aktivitas yang tumpang tindih dengan hari dan jam kerja PT Pupuk Indonesia Pangan, termasuk di dalamnya kegiatan olahraga seperti tenis, golf dan lain-lain yang tidak dilakukan untuk keperluan bisnis perusahaan dan dilakukan pada jam kerja.

#### 4. Gratifikasi/ Penerimaan Pemberian Hadiah/Cinderamata, Jamuan, Hiburan, dan Donasi<sup>8</sup>

##### a. Gratifikasi/Penerimaan dan Pemberian Hadiah

PT Pupuk Indonesia Pangan mendefinisikan Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik oleh pejabat atau karyawan PT Pupuk Indonesia Pangan<sup>9</sup> yaitu:

- i. Gratifikasi yang harus ditolak dan merupakan pelanggaran *Code of Conduct* adalah Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan maksud mempengaruhi keputusan pihak lain agar menguntungkan kepentingan karyawan, pejabat, Direksi atau Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia Pangan atau agar dapat menguntungkan pihak tersebut serta berpotensi atau patut diduga dapat merugikan PT Pupuk Indonesia Pangan.
- ii. Gratifikasi yang bukan merupakan pelanggaran *Code of Conduct* adalah Gratifikasi yang berlaku umum; tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku; dipandang sebagai wujud ekspresi keramahan/penghormatan dalam hubungan sosial dalam batasan nilai yang wajar serta pemberian yang berada dalam ranah adat-istiadat, kebiasaan dan norma yang ada dalam masyarakat dalam batasan nilai yang wajar sehingga tidak berdampak merugikan PT Pupuk Indonesia Pangan atau sebaliknya tidak merugikan pihak lain.

##### b. Perjamuan

PT Pupuk Indonesia Pangan mendefinisikan perjamuan meliputi jamuan yang diselenggarakan oleh PT Pupuk Indonesia Pangan atau pihak terkait yaitu pelanggan, pemasok atau instansi Pemerintah/Swasta yang terkait, meliputi jenis, nilai/besaran, frekuensi dan batas ketentuan yang berlaku. Biaya yang terkait dengan perjamuan tersebut di atas ditanggung oleh dan diatur lebih lanjut dengan keputusan Direksi.

Insan Perusahaan wajib mematuhi ketentuan tentang pengendalian Gratifikasi yang disusun oleh Perusahaan.

---

<sup>8</sup>Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian GCG BUMN parameter 2 Jo. parameter 10-12.

<sup>9</sup>Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang ditetapkan melalui SK Direksi nomor : SK/DIR/023A/2015 romawi III

## **5. Suap**

PT Pupuk Indonesia Pangan mendefinisikan suap sebagai segala bentuk uang, komisi, pinjaman, hadiah, kenikmatan, fasilitas dan apapun yang bernilai manfaat, yang diberikan atau diminta, sebagai kompensasi secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau pihak yang memihak, secara tidak sah.

PT Pupuk Indonesia Pangan melarang setiap bentuk pemberian, permintaan, penerimaan, atau usaha untuk mendapatkan suap. Pelanggaran dari aturan ini dapat berakibat pada tindakan disiplin oleh PT Pupuk Indonesia Pangan termasuk tindakan hukum pemecatan.

Larangan ini tidak berlaku untuk penerimaan atas barang-barang promosi yang tidak diminta. Barang-barang tersebut apabila secara intrinsik berada dalam batas kewajaran dan kepatutan dan/atau penerimaannya tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk mendapatkan perlakuan yang istimewa.

## **6. Penyelewengan dan Penyimpangan Sejenisnya**

PT Pupuk Indonesia Pangan menetapkan kebijakan untuk melarang setiap bentuk tindakan penyelewengan dan senantiasa menerapkan prosedur yang wajib diikuti berkaitan dengan temuan, pengakuan, pelaporan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kecurigaan adanya penyelewengan. Penyelewengan yang dimaksud mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Ketidakjujuran;
- b. Penggelapan;
- c. Pemalsuan atau perubahan surat berharga, seperti cek perusahaan;
- d. Penyalahgunaan aset yang dimiliki oleh Perusahaan, karyawan, pelanggan, mitra usaha atau rekanan;
- e. Pengalihan kas, surat berharga atau aset perusahaan lain untuk penggunaan pribadi;
- f. Penanganan dan laporan transaksi perusahaan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku;
- g. Pemalsuan atas catatan akuntansi perusahaan atau laporan keuangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang merugikan.

## **7. Keselamatan Kerja, Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan<sup>10</sup>**

PT Pupuk Indonesia Pangan selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian lingkungan. Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan kesehatan

---

<sup>10</sup>Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian GCG BUMN parameter 2

dan keselamatan kerja yang prima dan tanggung jawab terhadap lingkungan sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang.

PT Pupuk Indonesia Pangan senantiasa mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja serta selalu mengupayakan agar karyawan mendapat tempat kerja yang aman dan sehat.

PT Pupuk Indonesia Pangan sangat memperhatikan masalah dan dampak lingkungan dari seluruh aktivitas perusahaan. Seluruh aktivitas perusahaan dievaluasi secara ilmiah dampaknya terhadap lingkungan dan dilakukan tindakan pengawasan serta pencegahan.

Melalui praktik manajemen yang efektif, PT Pupuk Indonesia Pangan berupaya untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja karyawan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta menciptakan sumbangsih positif kepada masyarakat. Perusahaan tidak pernah menganggap hal tersebut sebagai beban, melainkan merupakan bagian dari investasi bagi masa depan bersama.

Untuk mencapai tujuan tersebut PT Pupuk Indonesia Pangan bertekad untuk:

- a. Membangun landasan kepatuhan sejalan dengan hukum dan peraturan K3 dan pelestarian lingkungan serta komitmen sukarela;
- b. Mengupayakan perbaikan berkelanjutan atas berbagai aspek yang berkaitan dengan kinerja K3 dan pelestarian lingkungan;
- c. Menetapkan dan pengkajian sasaran, penilaian dan pelaporan kinerja K3 dan pelestarian lingkungan dengan menerapkan *best practices* yang tepat pada situasi setempat;
- d. Memupuk pemahaman yang lebih baik mengenai masalah K3 dan pelestarian lingkungan dalam keterkaitannya dengan aktivitas usaha perusahaan;
- e. Menempatkan K3 dan pelestarian lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Laporan Tahunan;
- f. Menyertakan partisipasi karyawan sebagai bagian dari upaya peningkatan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan.

Dalam rangka mengimplementasikan K3 dan pelestarian lingkungan PT Pupuk Indonesia Pangan dan (sedapat mungkin) mitra kerja yang terlibat, wajib menempatkan berbagai isu yang berkaitan dengan K3 dan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari strategi jangka panjang, RKAP serta Laporan Tahunan.

## 8. Kesempatan yang sama untuk mendapatkan Pekerjaan dan Promosi<sup>11</sup>

Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perusahaan.

- a. Perusahaan menjunjung tinggi penegakan hukum dan Peraturan Perusahaan dengan konsisten tanpa membedakan ras, gender dan agama.
- b. Perusahaan selalu menjunjung kesetaraan kerja termasuk di dalamnya larangan terhadap segala bentuk diskriminasi. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dan setara serta perlakuan yang adil kepada seluruh Karyawan.

## 9. Perlindungan Informasi Perusahaan dan *Intangible Asset*<sup>12</sup>

Insan Perusahaan memanfaatkan data dan informasi serta *intangible asset* Perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah Perusahaan dan pengambilan keputusan dengan cara:

- a. Menggunakan sistem keamanan data yang memadai.
- b. Memberikan informasi yang relevan dan proporsional kepada *stakeholders* dengan tetap mempertimbangkan kepentingan perusahaan.
- c. Menghindari penyebaran data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja.
- d. Menyerahkan semua data yang berhubungan dengan Perusahaan pada saat berhenti bekerja.

Oleh karena itu setiap Insan Perusahaan diwajibkan untuk memperlakukan informasi Perusahaan yang bersifat rahasia (*confidential*) yang diperolehnya dalam menjalankan tugas dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. **Melindungi informasi rahasia**, bukan hanya Insan Perusahaan yang masih aktif bekerja tetapi juga berlaku bagi Insan Perusahaan yang sudah tidak bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. **Akses informasi**, pengaturan mengenai kewenangan dan lingkup tugas Insan Perusahaan yang dapat melakukan akses terhadap informasi Perusahaan yang diperlukan, baik yang bersifat umum atau khusus.
- c. **Penyebaran Informasi**, penjelasan mengenai pengungkapan atau penggunaan informasi Perusahaan yang bersifat rahasia berupa ucapan maupun tulisan ke atau oleh pihak manapun, baik perorangan, perusahaan, asosiasi, atau badan hukum lainnya, hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Perusahaan.

---

<sup>11</sup>Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian GCG BUMN parameter 2

<sup>12</sup>Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian GCG BUMN parameter 2

Kewajiban melindungi kerahasiaan informasi perusahaan ini dikecualikan untuk:

- a. Tujuan perpajakan.
- b. Penagihan piutang Perusahaan yang telah dilimpahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara.
- c. Tujuan hukum persidangan atas kasus kriminal.
- d. Tujuan pengadilan dalam kasus antara Perusahaan dengan mitra usahanya.
- e. Pertukaran informasi antar perusahaan.

#### **10. Perlindungan Harta Perusahaan<sup>13</sup>**

Harta Perusahaan merupakan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk digunakan dalam upaya pencapaian tujuan Perusahaan. Pemeliharaan dan penggunaan harta Perusahaan merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perusahaan. Insan Perusahaan wajib melindungi harta Perusahaan dengan cara:

- a. Bertanggungjawab atas pengelolaan harta Perusahaan dan menghindari penggunaannya di luar kepentingan Perusahaan.
- b. Mengamankan harta Perusahaan dari kerusakan dan kehilangan serta menyimpannya di tempat yang ditentukan Perusahaan.
- c. Menjaga, memelihara, mengamankan, dan menyelamatkan harta Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menggunakan harta Perusahaan sesuai jabatan, kewenangan dan lingkup pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
- e. Tidak menggunakan dan memanfaatkan harta Perusahaan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan atau aktivitas politik serta pihak ketiga lainnya.
- f. Menggunakan harta Perusahaan sesuai dengan peruntukannya dan menjaga keutuhan serta fungsinya.
- g. Memastikan bahwa setiap pencatatan dan pelaporan harta Perusahaan menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum.

#### **11. Penghormatan Perusahaan Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)**

- a. Menghormati hak atas kekayaan intelektual pihak lain;
- b. Seluruh Insan Perusahaan harus berpartisipasi secara aktif untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual milik Perusahaan;
- c. Insan Perusahaan yang turut serta/bekerja dalam pengembangan suatu proses atau produk yang akan digunakan oleh Perusahaan, atau Karyawan yang memiliki atas hasil karya tersebut, harus memperlakukan informasi yang terkait dengan

---

<sup>13</sup>Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian GCG BUMN parameter 2

proses atau produk tersebut sebagai milik Perusahaan baik selama masa kerja maupun setelah Insan Perusahaan tidak bekerja lagi untuk PT Pupuk Indonesia Pangan;

- d. Seluruh Insan Perusahaan harus menginformasikan hasil karya yang dihasilkannya baik selama maupun di luar jam kerja, jika hasil karya tersebut terkait dengan bisnis atau operasi Perusahaan. PT Pupuk Indonesia Pangan berhak atas seluruh manfaat (*exclusive benefits*) dari paten, dan lain-lain yang terkait dengan hasil karya dimaksud diatas;

## **12. Pencatatan Data Perusahaan dan Penyusunan Laporan**

Catatan yang akurat dan handal harus dipelihara setiap waktu. Setiap pembayaran uang, pengalihan kepemilikan, penyelesaian pemberian pelayanan dan transaksi lainnya harus terefleksikan secara penuh dan detil dalam sistem akuntansi dan catatan bisnis perusahaan. Pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan harus menggunakan cek, kecuali untuk pengeluaran rutin yang dapat menggunakan dana kas harian (*petty cash*).

Semua pihak harus mengungkapkan semua informasi yang relevan dan bekerja sama secara penuh dengan Auditor Internal dan Eksternal dalam pelaksanaan proses audit kepatuhan atau penyidikan lainnya.

Kebijakan PT Pupuk Indonesia Pangan melarang Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia, baik mengenai Perusahaan maupun pelanggan, kepada pihak lain diluar Perusahaan baik selama masa kerja ataupun setelah berakhirnya masa kerja. Mengingat pengungkapan informasi rahasia tersebut dapat merugikan Perusahaan atau pelanggan dan memberikan keuntungan kepada pihak lain, maka pemberian informasi rahasia menurut keperluannya harus mendapatkan persetujuan Direksi.

PT Pupuk Indonesia Pangan juga tidak diperkenankan untuk memberikan data mengenai hal-hal khusus milik pelanggan, rekanan dan mitra usaha patungan. Hal ini merupakan kepercayaan yang sangat penting dan menjadi perhatian utama perusahaan dalam menghargai kerja sama yang berkelanjutan dengan pelanggan, rekanan dan mitra usaha patungan lainnya. Oleh karena itu, tidak seorangpun boleh mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak lain diluar Perusahaan tanpa persetujuan Direksi, dan tidak seorang pun boleh mengungkapkan informasi konfidensial tersebut kepada pihak lain kecuali berdasarkan alasan tertentu yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan.



### **13. Perilaku Asusila, Narkotika, Obat Terlarang, Perjudian, dan Merokok**

Perilaku sehat yang dilandasi dengan nilai-nilai moral dan kesusilaan setiap Insan Perusahaan diyakini dapat mempengaruhi kontribusi kinerja yang diberikan kepada Perusahaan serta berpengaruh terhadap pembentukan citra Perusahaan. Karena itu setiap Insan Perusahaan:

- a. Dilarang melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar nilai kesusilaan antara lain pelecehan, penghinaan, fitnah dan perilaku yang mengarah pada seksualitas yang mengganggu.
- b. Dilarang menggunakan, mengedarkan dan menjual hal-hal yang berkaitan dengan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya serta minuman keras.
- c. Dilarang menyimpan dan mengedarkan hal-hal yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pornografi.
- d. Dilarang melakukan perjudian dalam bentuk apapun.
- e. Dilarang merokok di tempat umum kecuali pada tempat yang telah disediakan oleh Perusahaan.
- f. Dilarang membawa senjata tajam dan senjata api maupun senjata lainnya di lingkungan Perusahaan.
- g. Dilarang membawa binatang peliharaan di lingkungan Perusahaan.

### **14. Aktivitas Politik dan Sosial<sup>14</sup>**

PT Pupuk Indonesia Pangan dapat mengemukakan pandangan kepada Pemerintah dan pihak lain yang terkait mengenai aspek operasional yang mempengaruhi aktivitas bisnis demi kepentingan Pemegang Saham, karyawan dan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis dan operasional.

Kebijakan perusahaan mengharuskan Direksi dan karyawan untuk patuh terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur keterlibatan perusahaan dalam urusan publik. Untuk menjamin bahwa persyaratan tersebut dipenuhi, maka perusahaan telah mengadopsi kebijakan sebagai berikut:

- a. Tidak seorang pun boleh melakukan pemaksaan kepada orang lain sehingga membatasi hak individu yang bersangkutan untuk memutuskan kepada partai politik mana keterlibatannya ditujukan.
- b. Tidak akan ada kontribusi yang berasal dari dana perusahaan, barang-barang dan fasilitas milik perusahaan, yang ditujukan untuk mendukung partai politik atau kandidat manapun, kecuali sebatas yang dibenarkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>14</sup>Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian GCG BUMN parameter 24.

## **BAB IV**

### **PENEGAKAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU**

#### **A. KOMITMEN PENEGAKAN ETIKA DAN PERILAKU**

Dalam rangka mewujudkan komitmen Perusahaan terhadap para pemangku kepentingan (*Stakeholders*), maka seluruh Insan Perusahaan memiliki komitmen untuk:

1. Senantiasa berpikir dan berperilaku secara korporasi dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi dan/atau kelompok untuk memberikan yang terbaik bagi Perusahaan.
2. Senantiasa peduli dan menjaga citra baik serta reputasi Perusahaan.
3. Melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan semangat kebersamaan.
4. Peduli dan tanggap terhadap keluhan pelanggan/mitra kerja dan dengan segera menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan diri dan memperluas pengetahuan serta bersedia berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*) dan keterampilan serta membantu rekan kerja lainnya tanpa merasa takut tersaingi.
6. Selalu bersikap terpuji sebagai individu dan anggota masyarakat dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan citra Perusahaan.
7. Menghindarkan diri dari seluruh tindakan yang dapat melanggar ketentuan dan atau menyalahgunakan wewenang.
8. Melaksanakan ibadah agama yang dianut oleh masing-masing Insan Perusahaan dengan baik serta memahami dan mematuhi etika dan perilaku.

Oleh sebab itu sebagai perwujudan Komitmen diatas maka:

1. Seluruh Insan Perusahaan wajib menandatangani Pakta Integritas yang merupakan komitmen Insan Perusahaan untuk melaksanakan *Code of Conduct* yang diperbaharui setiap tahun.
2. *Code of Conduct* harus disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh Insan Perusahaan
3. Pakta Integritas Dewan Komisaris dan Direksi dibuat dan ditandatangani dalam beberapa rangkap asli sesuai dengan jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. 1 (satu) rangkap asli disampaikan kepada Unit Kerja/Bagian yang menangani bidang Kepatuhan, 1 (satu) rangkap asli disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan dan 1 (satu) rangkap asli disimpan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang bersangkutan.
4. Pakta Integritas Karyawan Perusahaan dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli. 1 (satu) rangkap asli disampaikan kepada Unit Kerja/Bagian yang menangani bidang Kepatuhan, dan 1 (satu) rangkap asli disimpan oleh Karyawan Perusahaan yang bersangkutan.

5. Unit Kerja/Bagian yang menangani bidang Kepatuhan membuat rekapitulasi Karyawan Perusahaan yang melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas setiap tahunnya, untuk kemudian disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan pada setiap awal tahun.
6. Format penandatanganan Pakta Integritas adalah sebagai berikut:
  - a. Pakta Integritas Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu sebagaimana Contoh Format-1 pada Lampiran 2 dan Lampiran 3 Pedoman ini.
  - b. Pakta Integritas struktural (grade 1 dan 2), yaitu sebagaimana Contoh Format-2 pada Lampiran 4 Pedoman ini.
  - c. Pakta Integritas Karyawan Non Struktural Perusahaan, yaitu sebagaimana Contoh Format-3 pada Lampiran 5 Pedoman ini.
7. Atasan dari Karyawan Perusahaan yang melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas, wajib ikut serta dalam penandatanganan Pakta Integritas Karyawan Perusahaan tersebut.
8. Seluruh Pimpinan Unit Organisasi/Unit Kerja sampai dengan pimpinan setingkat grade 2 (dua) bertanggung jawab dan memberi keteladanan bagi bawahannya atas penerapan *Code of Conduct* ini.

## **B. SOSIALISASI DAN INTERNALISASI**

Pedoman Etika dan Perilaku ini merupakan revisi dari pedoman sebelumnya seiring dengan perkembangan regulasi dan praktik terbaik *Good Corporate Governance*. Dalam rangka membangun kultur perusahaan berbasis nilai-nilai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, maka perusahaan berkewajiban untuk melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam pedoman ini kepada seluruh jajaran PT Pupuk Indonesia Pangan.

## **C. PELANGGARAN**

Setiap karyawan maupun pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan laporan/pengaduan mengenai dugaan pelanggaran *code of conduct* dan/atau pelanggaran atas tindakan-tindakan yang termasuk dalam ruang lingkup pengelolaan pengaduan (*whistle blowing*).

Yang bersangkutan dapat melaporkan/mengadukan dugaan pelanggaran tersebut melalui surat tertulis, *facsimile*, sms atau web aplikasi pengaduan (*Whistle Blowing System*) yang disediakan khusus oleh PT Pupuk Indonesia Pangan untuk keperluan tersebut. Sarana/media pengaduan tersebut tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menyampaikan kebutuhan pribadi.

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan:

- a. Yang bersangkutan dapat atau tidak mengungkapkan identitasnya sesuai dengan ketentuan/pedoman terkait pelaporan pengaduan.
- b. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pihak pelapor manakala pelanggaran tersebut benar terjadi, kecuali apabila yang bersangkutan juga terlibat dalam pelanggaran *code of conduct* ini.
- c. Apabila pelanggaran tersebut benar adanya dan pihak pelapor tidak terlibat di dalamnya, maka pihak pelapor akan diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang diatur di Perusahaan.
- d. PT Pupuk Indonesia Pangan menjamin kerahasiaan data pelapor atau informasi lainnya dari semua pelapor dan menjamin perlindungan bagi pelapor atas:
  - i. dihilangkannya/ditunda hak-hak/sanksi kepegawaian,
  - ii. diskriminasi, tekanan-tekanan dalam bentuk fisik/psikis, dan/atau
  - iii. tindakan-tindakan lainnya sebagai response (tindakan yang bersifat pembalasan) dari manajemen dan pihak terlapor atas pelaporan dan pengaduan yang dilakukan olehnya.
- e. Kerahasiaan pelapor akan dijaga secara ketat, kecuali apabila pengungkapan tersebut:
  - i. Yang bersangkutan menyetujui pengungkapan data/informasi tersebut dalam rangka kepentingan pelaksanaan pemeriksaan.
  - ii. Diperlukan dalam kaitannya dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
  - iii. Sejalan dengan kepentingan perusahaan dan sejalan dengan kepentingan *code of conduct* ini.
  - iv. Diperlukan oleh unit yang membidangi hukum untuk mempertahankan posisi Perusahaan dihadapan hukum.

## 1. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran<sup>15</sup>

- a. Pelaksanaan *Code of Conduct* merupakan komitmen dan tanggung jawab seluruh Insan Perusahaan. Apabila terjadi dugaan pelanggaran atau dugaan penyimpangan maka Insan Perusahaan wajib melaporkan dugaan pelanggaran tersebut melalui:
  - i. Atasan Langsung;
  - ii. Pimpinan Perusahaan;
  - iii. *Whistle Blowing System*.

---

<sup>15</sup>Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian GCG BUMN parameter 6.

- b. Pelaporan dugaan pelanggaran harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu (*grievance*) ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.
- c. Segenap Insan Perusahaan dan pihak eksternal Perusahaan (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) dapat melaporkan dugaan pelanggaran *Code of Conduct* yang dilakukan oleh oknum Insan Perusahaan dan Perusahaan wajib menindaklanjuti pelaporan yang berpotensi merugikan secara materiil dan dapat merusak citra Perusahaan yang antara lain disebabkan oleh penyimpangan, manipulasi dan lain sebagainya.
- d. Penyampaian laporan dugaan pelanggaran secara anonim (tanpa memberikan data diri) diperbolehkan. Namun untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pelaporan dugaan pelanggaran, pelapor diharapkan memberikan informasi mengenai data diri dan penerima laporan wajib merahasiakan identitas pelapor.
- e. Perusahaan wajib menindaklanjuti setiap laporan yang diterima sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal pelaporan dugaan pelanggaran disampaikan melalui *whistle blowing system*, maka mekanismenya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*).

## 2. Sanksi Atas Pelanggaran<sup>16</sup>

- a. Setiap Insan Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap *Code of Conduct* ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
- b. Sanksi bagi Karyawan yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat laporan dari atasan langsung karyawan yang bersangkutan.
- c. Dewan Komisaris dan/atau Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan unit kerja masing-masing.
- d. Sanksi bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham.
- e. Bila Mitra Kerja atau *Stakeholders* lain yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

---

<sup>16</sup>Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang indikator/Parameter Penilaian GCG BUMN parameter 2

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Setiap Insan Perusahaan wajib memahami Pedoman Etika dan Perilaku dan menjalankannya dalam kegiatan Perusahaan. Dalam rangka memastikan bahwa Pedoman initelah disampaikan, dimengerti serta ditaati seluruh Insan Perusahaan maka seluruh Insan Perusahaan diwajibkan menandatangani Pernyataan Kepatuhan yang merupakan komitmen Insan Perusahaan untuk melaksanakan *Code of Conduct* sebagaimana yang terdapat pada lampiran 1 pedoman ini.

Perusahaan akan selalu mengkaji Pedoman Etika dan Perilaku ini secara berkesinambungan dan akan ditinjau/diperbaharui secara berkala.

## Lampiran 1–Form Pernyataan Kepatuhan Terhadap Pedoman Etika dan Perilaku

### PERNYATAAN KEPATUHAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU PT PUPUK INDONESIA PANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :  
Nomor Induk Pegawai :  
Jabatan :  
Satuan Kerja :

Menyatakan bahwa, saya

- 1) Telah menerima Pedoman Etika dan Perilaku PT Pupuk Indonesia Pangan.
- 2) Telah memahami isi Pedoman Etika dan Perilaku PT Pupuk Indonesia Pangan.
- 3) Bersedia mematuhi isi Pedoman Etika dan Perilaku PT Pupuk Indonesia Pangan.
- 4) Siap menerima konsekuensi bila melakukan pelanggaran atas Pedoman Etika dan Perilaku PT Pupuk Indonesia Pangan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- 5) Segera mengkonsultasikan dan/atau melaporkan pada pihak-pihak berwenang yang telah ditunjuk apabila menemui permasalahan dan/atau potensi/indikasi pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku PT Pupuk Indonesia Pangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jakarta,

Yang memberi pernyataan

---

Nama

## Lampiran 2 –Pakta Integritas Direksi

### PAKTA INTEGRITAS PT PUPUK INDONESIA PANGAN

Saya, [Nama Jelas], [Jabatan]

Dalam rangka menegakkan *Good Corporate Governance*, mewujudkan dunia usaha yang bersih, transparan dan profesional, menyatakan bahwa:

1. Sanggup mengemban amanah dan memegang teguh Prinsip-prinsip Dasar Integritas Perusahaan atas dasar kepercayaan (*fiduciary duties*), mengupayakan capaian kinerja perusahaan secara maksimal dengan mengindahkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), bersikap dan mengambil keputusan dengan penuh kehati-hatian atau (*duty of care*), berani mengambil tanggung jawab penuh atas jalannya perusahaan (*responsibility*), secara konsisten mendahulukan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi (*duty of loyalty*), menjauhi segala bentuk benturan kepentingan baik potensi maupun aktual (*conflict of interest rule*), mematuhi ketentuan internal Perusahaan termasuk Pedoman Perilaku (*code of conduct*) dan semua ketentuan perundangan yang berlaku (*accountability*) serta tidak memberikan toleransi terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Sanggup menjalankan tugas serta amanat sebagai Direksi yang diberikan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan, serta kontrak manajemen yang telah saya tanda tangani.
3. Selama menjabat sebagai Direksi, tidak akan memanfaatkan posisi saya pada perusahaan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kerabat, maupun golongan tertentu.
4. Apabila berdasarkan penilaian RUPS, saya tidak mencapai kinerja yang ditetapkan dan atau tidak mentaati pakta integritas ini, maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[Tempat], [Tanggal/Bulan/Tahun]

Yang menyatakan  
[JABATAN]

[NAMA JELAS]



### Lampiran 3 – Pakta Integritas Dewan Komisaris

#### PAKTA INTEGRITAS PT PUPUK INDONESIA PANGAN

Saya, [Nama Jelas], [Jabatan]

Dalam rangka menegakkan *Good Corporate Governance*, mewujudkan dunia usaha yang bersih, transparan dan profesional, menyatakan bahwa:

1. Sanggup mengemban amanah dan memegang teguh Prinsip-prinsip Dasar Integritas Perusahaan atas dasar kepercayaan (fiduciary duties), mendorong capaian kinerja perusahaan secara maksimal dengan mengindahkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), bersikap dan bertindak dengan penuh kehati-hatian atau (duty of care), berani mengambil tanggung jawab penuh atas tugas dan tanggung jawab (responsibility), secara konsisten mendahulukan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi (duty of loyalty), menjauhi segala bentuk benturan kepentingan baik potensi maupun aktual (conflict of interest rule), mematuhi ketentuan internal Perusahaan termasuk Pedoman Perilaku (code of conduct) dan semua ketentuan perundangan yang berlaku (accountability) serta tidak memberikan toleransi terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Sanggup menjalankan tugas serta amanat sebagai Komisaris yang diberikan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan, serta kontrak manajemen yang telah saya tanda tangani.
3. Selama menjabat sebagai Komisaris, tidak akan memanfaatkan posisi saya pada perusahaan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kerabat, maupun golongan tertentu.
4. Apabila berdasarkan penilaian RUPS, saya tidak mencapai kinerja yang ditetapkan dan atau tidak mentaati pakta integritas ini, maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[Tempat], [Tanggal/Bulan/Tahun]

Yang menyatakan  
[JABATAN]

[NAMA JELAS]

## Lampiran 4 – Pakta Integritas Pegawai Struktural

### PAKTA INTEGRITAS PT PUPUK INDONESIA PANGAN

Saya, [Nama Jelas], [Jabatan]

Dalam rangka menegakkan *Good Corporate Governance*, mewujudkan dunia usaha yang bersih, transparan dan profesional, menyatakan bahwa:

1. Menggunakan segala potensi yang saya miliki untuk turut mempercepat perwujudan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, sesuai dengan prinsip transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness.
2. Memegang teguh Prinsip-prinsip Dasar Integritas Perusahaan, yaitu secara konsisten mendahulukan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi, menjauhi segala bentuk benturan kepentingan baik potensi maupun aktual (conflict of interest rule), mematuhi ketentuan internal Perusahaan termasuk Pedoman Perilaku (code of conduct) dan semua ketentuan perundangan yang berlaku (accountability) serta tidak memberikan toleransi terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Sanggup menjalankan tugas serta amanat sebagai pegawai yang diberikan oleh Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan internal Perusahaan lainnya serta target kinerja yang telah ditetapkan.
4. Apabila saya tidak mentaati pakta integritas ini, maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[Tempat], [Tanggal/Bulan/Tahun]

Yang menyaksikan  
[DIREKTUR PEMBINA]

Yang menyatakan  
[JABATAN]

Yang mengetahui  
[ATASAN LANGSUNG]

[NAMA JELAS]

[NAMA JELAS]

[NAMA JELAS]

## Lampiran 5 – Pakta Integritas Pegawai Non Struktural

### PAKTA INTEGRITAS PT PUPUK INDONESIA PANGAN

Saya, [Nama Jelas], [Jabatan]

Dalam rangka menegakkan *Good Corporate Governance*, mewujudkan dunia usaha yang bersih, transparan dan profesional, menyatakan bahwa:

1. Menggunakan segala potensi yang saya miliki untuk turut mempercepat perwujudan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, sesuai dengan prinsip transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness.
2. Memegang teguh Prinsip-prinsip Dasar Integritas Perusahaan, yaitu secara konsisten mendahulukan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi, menjauhi segala bentuk benturan kepentingan baik potensi maupun aktual (conflict of interest rule), mematuhi ketentuan internal Perusahaan termasuk Pedoman Perilaku (code of conduct) dan semua ketentuan perundangan yang berlaku (accountability) serta tidak memberikan toleransi terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Sanggup menjalankan tugas serta amanat sebagai pegawai yang diberikan oleh Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan internal Perusahaan lainnya serta target kinerja yang telah ditetapkan.
4. Apabila saya tidak mentaati pakta integritas ini, maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[Tempat], [Tanggal/Bulan/Tahun]

Yang menyaksikan  
[ATASAN TIDAK LANGSUNG]

Yang menyatakan  
[JABATAN]

Yang mengetahui  
[ATASAN LANGSUNG]

[NAMA JELAS]

[NAMA JELAS]

[NAMA JELAS]

**DITETAPKAN DI** : KARAWANG  
**PADA TANGGAL** : 18 Oktober 2022

DEWAN KOMISARIS  
PT PUPUK INDONESIA PANGAN



**DANAR RAHMANTO**  
KOMISARIS UTAMA

DIREKSI  
PT PUPUK INDONESIA PANGAN



**BUDIONO**  
DIREKTUR UTAMA

Dr.

